

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11 /SEOJK.05/2021
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME BAGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Adapun materi pokok dalam SEOJK Penerapan APU dan PPT LKM adalah sebagai berikut:

1. ketentuan umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam SEOJK;
2. penerapan program APU dan PPT berbasis risiko, yang terdiri dari:
 - a. kewajiban penerapan program APU dan PPT;
 - b. konsep risiko;
 - c. siklus pendekatan berbasis risiko; dan
 - d. langkah pendekatan berbasis risiko;
3. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, menjelaskan mengenai kewajiban, mekanisme, dan tata cara pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris;
4. kebijakan dan prosedur, yang paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi dan verifikasi calon nasabah atau nasabah;
 - b. identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat;
 - c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi
 - d. pengelolaan risiko;
 - e. pemeliharaan data;
 - f. pemantauan dan pengkinian;
 - g. pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dan dewan komisaris; dan
 - h. pelaporan kepada PPATK;
5. pengendalian intern, menjelaskan mengenai tata cara pengendalian internal yang harus diimplementasikan dan diinternalisasikan dalam proses bisnis LKM;
6. sistem informasi manajemen, menjelaskan mengenai kewajiban memiliki sistem informasi manajemen bagi LKM;
7. sumber daya manusia dan pelatihan, menjelaskan mengenai SDM LKM dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
8. pelaporan, menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan penerapan program APU dan PPT kepada OJK dan PPATK; dan
9. penutup, menjelaskan mengenai tanggal mulai berlaku SEOJK.